



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Mrb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh :

Ahmadi bin H. Masudin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Alalak, RT. 08 Desa Pulau Alalak, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon I**;

Ainul Musrifah binti Anang Kusran, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Alalak, RT. 08 Desa Pulau Alalak, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan register Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Mrb., tanggal 18 Maret 2019, para Pemohon telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Januari 2018 di Banjarmasin, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Anang Kusran dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu A. Muzakir dan M. Fitrah serta mas kawin

Hlm. **1** dari **16** hlm Penetapan
No. 44/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 25.000,- dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, karena para Pemohon berstatus duda dan janda cerai sehingga masing masing tidak sempat mengurusnya ;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 07 Maret 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Anang Kusran dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu A. Muzakir dan Robi Annur serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 071/006/III/2019 tanggal 07 Maret 2019 ;

3. Bahwa, Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmad Ilmi bin Ahmadi, lahir tanggal 07 Januari 2019 (Umur 2 bulan) ;

4. Bahwa, Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi dan anak tersebut benar benar anak Para Pemohon;

5. Bahwa para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang bernama Ahmad Hilmi bin Ahmadi, umur 02 bulan ;

6. Bahwa, atas dasar itulah Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak untuk melengkapi persyaratan membuat Akta Kelahiran Anak tersebut, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. 2 dari 16 hlm Penetapan
No. 44/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama **Ahmad Ilmi bin Ahmadi**, lahir tanggal **07 Januari 2019** adalah anak sah dari Pemohon I (**Ahmadi bin H. Masudin**) dengan Pemohon II (**Ainun Musrifah binti Anang Kusran**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan berkaitan dengan masalah permohonannya, para Pemohon tetap meneruskan permohonannya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon dan selanjutnya memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon memberikan penjelasan bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2018 telah terjadi akad nikah secara Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama **Anang Kusran**, dengan maskawin uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), serta disaksikan setidaknya-tidaknya oleh dua orang saksi nikah, yaitu **A. Muzakir dan M. Fitrah**, bertempat di Desa Sarang Tiung Kotabaru;

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama **Ahmadi** Nomor 6371041009870005, tanggal 23 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

Hlm. **3** dari **16** hlm Penetapan
No. 44/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan perekaman Ktp-El atas nama **Ainun Musrifah** dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Nomor 470/622/DKCS/ALK/2018, tanggal 09 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304052911180008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tanggal 29 Nopember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0071/006/III/2019, tanggal 07 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran dari rumah sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Nomor 474.1/883-IPF.8/RSAS tanggal 07 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa selain alat-alat bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Agus Salim bin Anang Kusran**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Alalak RT. 08 Desa Pulau Alalak Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

Hlm. **4** dari **16** hlm Penetapan
No. 44/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon awalnya menikah secara sirri pada bulan Januari tahun 2018 di Banjarmasin;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan pertama Para Pemohon dan yang menjadi wali dalam nikah sirri para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah mereka adalah A. Muzakir dan M. Fitrah dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa, Pemohon II sudah bercerai secara sirri dan Pemohon II sudah berpisah dengan suaminya pertamanya sejak 3 tahun sebelumnya;
- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri, mereka berumah tangga dan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Ahmad Hilmi** lahir pada tanggal 07 Januari 2019;
- Bahwa Para Pemohon menikah resmi pada tanggal 07 Maret 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa, Selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, dan tidak ada yang keberatan dengan adanya pernikahan mereka, maupun terhadap keberadaan anaknya;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus Akta kelahiran anaknya tersebut;

2. Ilmi bin Salbini, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Alalak Utara RT.02 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah sepupu sekali Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon awalnya menikah secara sirri pada tahun 2018 di rumah ayah Pemohon II di Banjarmasin;

Hlm. **5** dari **16** hlm Penetapan
No. 44/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam nikah sirri Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, sedangkan para saksi nikah dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saksi tidak tahu;
 - Bahwa, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa Pemohon II sudah berpisah dengan suaminya pertamanya sejak 3 tiga tahun lamanya sebelum bercerai dengan suami pertamanya tersebut;
 - Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri, mereka berumah tangga dan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Ahmad Hilmi** lahir tanggal 07 Januari 2019 di Banjarmasin;
 - Bahwa Para Pemohon menikah resmi pada tanggal 07 Maret 2019 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Alalak, Kabupaten Marabahan;
 - Bahwa, Selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, dan tidak ada yang keberatan dengan adanya pernikahan mereka, maupun terhadap keberadaan anaknya;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus Akta kelahiran tersebut;
- Bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 20 Undang-Undang

Hlm. **6** dari **16** hlm Penetapan
No. 44/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, dan telah diubah kembali dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara asal usul anak merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan dalam hal ini Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, dan P.2** (Fotokopi dan Ktp Ktp-eL Para Pemohon), menerangkan Para Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Marabahan, maka Pengadilan Agama Marabahan berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, secara materiil dan formil berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2018 telah terjadi akad nikah secara Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama **Anang Kusran**, dengan maskawin uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), serta disaksikan setidaknya oleh dua orang saksi nikah, yaitu **A. Muzakir dan M. Fitrah**, bertempat di Banjarmasin, kemudian dikarunia 1 (satu) orang anak bernama **Ahmad Ilmi bin Ahmadi** lahir pada tanggal 07 Januari 2019, kemudian Para Pemohon menikah ulang di KUA Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 07 Maret 2019 dan bermaksud ingin ditetapkan asal usul 1 (satu) orang anak tersebut oleh Pengadilan sebagai alas hukum untuk mengurus akte kelahiran dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan pertama secara sirri Para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut, sehingga para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya itu sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berakibat kepada para Pemohon tidak bisa mencatatkan kelahiran 1 (satu) orang anak bernama **Ahmad Ilmi bin Ahmadi** lahir pada tanggal 07 Januari 2019, sehingga Para Pemohon bermaksud ingin mengurus akte Kelahiran pada

Hlm. **7** dari **16** hlm Penetapan
No. 44/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil guna mendapatkan akta kelahiran tersebut dengan mencantumkan para Pemohon sebagai kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya **point 2** telah mohon agar Pengadilan Agama Marabahan menetapkan sahnya anak yang bernama Ahmad Ilmi bin Ahmadi sebagai anak sah Para Pemohon, dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3. P.4, P.5 dan 2 orang saksi** di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2**, berupa Fotokopi Ktp dan Perekaman Ktp-eL Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu Pengadilan Agama Marabahan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3**, berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**;

Menimbang, bahwa bukti **P.4**, berupa fotokopi Kutipan akte nikah akte Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hlm. **8** dari **16** hlm Penetapan
No. 44/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, yang menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah suami dan istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2019;

Menimbang, bahwa bukti **P.5**, berupa fotokopi keterangan lahir telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, yang menjelaskan bahwa anak yang bernama **Ahmad Hilmi** lahir pada tanggal 07 Januari 2019 adalah anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon keduanya adalah saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, saksi-saksi menerangkan bahwa keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri karena para saksi mengetahui pernikahan sirri Para Pemohon, Para saksi dan mengetahui dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Ahmad Ilmi bin Ahmadi** lahir pada tanggal 07 Januari 2019, dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara bukti **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5** dan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Para Pemohon, **bukti P.1, P.2, P.3 P.4, P.5** dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah awalnya menikah secara sirri pada tanggal 28 Januari 2018 di Banjarmasin, menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Anang Kusran**, saksi pada waktu itu adalah **A. Muzakir dan M. Fitrah** dengan maskawin uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah mengurus perceraian dengan suami terdahulu dan sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun sebelumnya;

Hlm. **9** dari **16** hlm Penetapan
No. 44/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ahmad Ilmi bin Ahmadi lahir pada tanggal 07 Januari 2019;
- Bahwa, Selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan adanya pernikahan mereka, maupun terhadap keberadaan anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah resmi pada tanggal 07 Maret 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Marabahan;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus Akta kelahiran anak Para Pemohon bernama Ahmad Ilmi bin Ahmadi lahir pada tanggal 07 Januari 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon telah menikah lagi dan tercatat dalam akta nikah yang resmi, ternyata hal tersebut tidak bisa dengan serta merta kelahiran anaknya tersebut bisa dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan mencantumkan para Pemohon sebagai orang tuanya dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah tersebut, dan ternyata anaknya tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status anak para Pemohon tersebut, apabila didasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka apabila yang dijadikan dasar adalah perkawinan Para Pemohon pada tanggal 07 Maret 2019, maka anak para Pemohon tersebut tidak termasuk dalam kriteria anak yang sah, karena anak tersebut lahir sebelum dilaksanakannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah para Pemohon tidak dapat dipergunakan sebagai bukti keabsahan anak para Pemohon sebagai dasar pencatatan kelahiran pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, maka berdasarkan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perlu adanya penetapan asal-usul anak tersebut dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, para Pemohon merasa telah menikah secara sah pada tanggal 28 Januari 2018, sebelum anak

Hlm. **10** dari **16** hlm Penetapan
No. 44/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lahir, hal mana mendasari permohonan para Pemohon agar anaknya tersebut dapat dinyatakan sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tersebut, haruslah dipertimbangkan lebih dahulu status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, hal mana dalam penjelasan pasal tersebut antara lain dinyatakan bahwa *"yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini"*

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon II pada saat menikah sirri dengan Pemohon I masih belum berstatus janda cerai secara resmi menurut putusan Pengadilan, namun Menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa suami pertama Pemohon II telah pergi meninggalkan Pemohon II sejak 3 (tiga) tahun sebelumnya dan sebelum pergi tersebut telah menceraikan Pemohon II secara sirri (mentalak secara agama) dan suami pertamanya tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon II dan tidak diketahui keberadaannya sampai Pemohon II menikah secara sirri dengan Pemohon I, kemudian bercerai secara resmi dengan suami pertamanya di Pengadilan Agama Banjarmasin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapatlah dinyatakan bahwa pernikahan *sirri* para Pemohon tersebut yang dilangsungkan pada tanggal 28 Januari 2018, telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pada pokoknya telah ternyata terjadi akad nikah antara para Pemohon yang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam

Hlm. **11** dari **16** hlm Penetapan
No. 44/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai saat ini, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak terbukti para Pemohon pernah bercerai, sehingga dapatlah ditarik persangkaan bahwa selama itu tidak terdapat hal-hal yang secara hukum bisa merusak atau meniadakan status pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon tidak mempunyai bukti autentik tentang pernikahannya pada tanggal 28 Januari 2018 tersebut karena tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dan para Pemohon telah menikah lagi yang kedua kalinya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 07 Maret 2019 meskipun sebenarnya Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa apabila Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak disahkan, maka anak Para Pemohon tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum, tentunya anak tersebut akan mendapat dampak *kemudharatan* karena tidak memiliki legalitas dan jaminan akan masa depan yang lebih baik yang tentunya bertentangan dengan prinsip agama Islam;

Menimbang, bahwa mencegah *kemadharatan* baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dalam syari’at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

**عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
“لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ” (حَدِيثُ حَسَنٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ
وَالدَّارِقُطْنِي)**

Artinya : “Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda : “Tidak

Hlm. **12** dari **16** hlm Penetapan
No. 44/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ibnu Majah dan Daaruqutni);

Menimbang, bahwa pendapat Zaky ad-Din Sya'ban dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islami* halaman 173, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyebutkan ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu : Pertama, *kemaslahatan* itu hendaknya *kemaslahatan* yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Kedua, *masalahah mursalah* itu hendaklah masalah yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *masalahah* itu hendaklah bersifat umum. Selanjutnya Zaky ad-Din Sya'ban mengemukakan, jika mempergunakan *masalahah mursalah* dalam menetapkan hukum, maka syarat-syarat yang diperlukan antara lain: a) *Maslahah mursalah* yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia; c) Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas al-qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* (kesepakatan para ulama) terdahulu; d) *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya permohonan asal usul anak Para Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun prosedur untuk tercatatnya pernikahan para Pemohon pada tanggal 28 Januari 2018 secara hukum tidak bisa dilakukan, namun demikian keadaan tersebut tidak menghilangkan keabsahan pernikahan tersebut. Oleh karena itu maka anak yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan tersebut dapatlah dipandang sebagai anak Para Pemohon, karena ternyata sejak pernikahan sampai dengan lahirnya

Hlm. **13** dari **16** hlm Penetapan
No. 44/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak itu tidak pernah terjadi perceraian, pun pula para Pemohon telah menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinannya pada tanggal 28 Januari 2018, serta dikuatkan dengan bukti dan saksi yang cukup, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Doktor Wahbah Zuhailly dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa 'Adillatuhu*, jilid 10 halaman 7265 (Darul Fikri, Cairo, Cetakan IV, tahun 2004)

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب،
وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان
فاسداً، أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد
خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية،
يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab (keturunan). Dan cara menetapkan (nasab) tersebut dalam sebuah kasus adalah tatkala telah nyata terjadi suatu pernikahan, sekalipun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan cara – cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti, serta memenuhi Pasal 2 ayat (1), 42 dan 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 99 dan 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan **Para Pemohon dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka **1 (satu) orang anak bernama Ahmad Ilmi bin Ahmadi lahir pada tanggal 07 Januari 2019** adalah anak dari Pemohon I (**Ahmadi bin H. Masudin**) dengan Pemohon II (**Ainul Musrifah binti Anang Kusran**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 halaman 156 angka (13), maka Panitera Pengadilan Agama Marabahan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hlm. **14** dari **16** hlm Penetapan
No. 44/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa karena permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Ahmad IImi bin Ahmadi**, lahir tanggal 07 Januari 2019 bertempat tinggal di Jalan Pulau Alalak, RT. 08 Desa Pulau Alalak, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, adalah anak dari Pemohon I (**Ahmadi bin H. Masudin**) dengan Pemohon II (**Ainul Musrifah binti Anang Kusran**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin, tanggal 01 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriah oleh **Rusdiana, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Hj. Almini Hadiah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hlm. **15** dari **16** hlm Penetapan
No. 44/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Rusdiana, S.Ag.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota II,

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Almini Hadiah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hlm. **16** dari **16** hlm Penetapan
No. 44/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)